



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **RAHMAD HIDAYAT & Rekan** yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Gg. Safa Marwah, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK XXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 21 November 2024, dengan

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Agustus 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/028/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Jl. Datuk Raja Hitam RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Paket B Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Blok A Karya Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 20 Desember 2021 di Bangko Kanan;
5. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan/percekcokan, yang di antaranya:
 - 6.1. Bahwa Termohon termasuk orang yang tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena perbedaan pendapat;

- 6.2. Bahwa Termohon pernah menjalin komunikasi dengan laki-laki lain, bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain;
- 6.3. Bahwa Termohon setiap kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah berpamitan dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon;
- 6.4. Bahwa Termohon tidak pernah bisa mengendalikan keuangan di rumah tangga, karena Termohon selalu membeli sesuatu barang tanpa bertanya terlebih dahulu dengan Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok mulut, karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan pendapat, yang mana saat itu Termohon telah mendapat giliran menarik uang arisan, pada saat itu Pemohon berpendapat sebaiknya uang arisan tersebut digunakan untuk mengurus dan perawatan ladang sawit sedangkan Termohon berpendapat lebih baik untuk keperluan lain saja. Oleh karena perbedaan pendapat tersebut terjadilah selisih paham antara Pemohon dan Termohon. Keesokan harinya antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa kemudian Pemohon pergi bekerja seperti biasanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah. Kemudian pada malam harinya saat Pemohon pulang dari bekerja Pemohon sudah mendapat kabar kalau Termohon telah pergi dengan laki-laki lain, yang mana laki-laki tersebut adalah sahabat Pemohon sendiri. Sejak kejadian itu hubungan Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah tidak pernah baik lagi, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/028/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj*



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Ujt



tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain, tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal

*Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj*



308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan tidak dapat mengatur keuangan keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Kaidah fikih dalam kitab *Al-Fatawa* halaman 313, karya Syaikh Mahmud Syaltut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Pemohon dan Termohon telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

*Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj*



perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, H. Sanuwar, S.H.I., M.H. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.



Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	56.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan. Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)